



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

2. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/JM.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

6. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;

7. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018-2022

KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 - 2022 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan unit kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun:

1. Rencana kerja dan anggaran;
2. Penetapan kinerja;
3. Laporan kinerja;
4. Evaluasi kinerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Desember 2018

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, *h*


Budi Hastuti
Budi Hastuti
NIP. 195903151985032005

Nomor : 38
Tahun : 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018-2022**

1	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur.	Indeks Profesionalitas ASN	Skor/ Indeks	89,95	89,96	89,97	89,99	90,00	IP ASN merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif yang hasilnya digunakan untuk menilai dan mengevaluasi tingkat profesionalitas pegawai ASN. Terdiri dari 4 dimensi : Kualifikasi (bobot 25%) Kompetensi (bobot 40%) Kinerja (bobot 30%) Disiplin (bobot 5%) Formulasi perhitungan : $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$
2	Terwujudnya administrasi yang baik	Indeks Pelayanan Kepegawaian	Kepuasan Skor/ Indeks	78,00	81,00	86,00	90,00	93,00	Indikator untuk mengukur tingkat kepuasan ASN Pemrov. DKI Jakarta terhadap pelayanan kepegawaian yang diberikan. Formulasi Perhitungan : Rata-rata nilai dari survei (sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat).


 Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 Provinsi DKI Jakarta,

 Bedinastuti
 NIP 195903151985032005